

# **IMPLEMENTASI NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DI INDONESIA**

(Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)

**Nuril Farida Maratus**

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

*farida.nuril@yahoo.com*

## **ABSTRACT**

*This paper focuses on discussing how the implementation of Neo Visibility Hilal MABIMS in Indonesia when it is in a system that applies in a country that also has its own method of determining the beginning of the month of Qamariyah. This research data is sourced from data on how the implementation of Neo Visibility Hilal MABIMS in Indonesia is also enriched with several previous research results related to this reality. The results show that since 1972, the Ministry of Religious Affairs has established the Hisab Rukyat Agency (BHR), which is in charge of conducting hisab and rukyatul hilal to determine the beginning of the month of Qamariyah, especially for religious days. The beginning of the month is marked by the appearance of the hilal above the horizon, but this limit on the height of the hilal gives birth to differences of opinion. The Indonesian government sets the standards and criteria for setting the beginning of the month with imkanur rukyat. The Imkanur rukyat is the minimum limit of visible hilal. This is because the position of the hilal varies depending on the matlak.*

**Keywords:** MABIMS, Neo Visibility Hilal, Imkanur Rukyat, Beginning of the Month of Qomariyah

## **Pendahuluan**

Beragam metode yang muncul bagi penentuan awal bulan qamariyah menimbulkan problematika tersendiri karena kalender hijriyah digunakan umat Islam sebagai panduan pelaksanaan ibadah. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan menetapkan satu kriteria yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan rukyatul hilal untuk menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya hari besar keagamaan misalnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Awal bulan ditandai dengan munculnya hilal di atas ufuk, namun batasan ketinggian hilal ini melahirkan perbedaan pendapat.

Teori hisab menyebutkan bahwa untuk mengetahui awal bulan dilakukan perhitungan terhadap posisi matahari dan bulan. Jika hasil perhitungan menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru. Jadi menurut kelompok hisab awal bulan didasarkan atas wujudul hilal, selama hilal sudah berada di atas ufuk tanpa ada batas minimal maka sudah dianggap bulan baru. Berbeda halnya dengan kelompok rukyat, awal bulan dimaknai dengan keterlihatan hilal di atas ufuk. Jika berdasarkan hisab hilal sudah berada di atas ufuk, namun dalam praktek pengamatan (rukayat) hilal belum terlihat maka belum bisa dikatakan masuk bulan baru. Artinya penetapan awal bulan harus didasarkan rukyat bukan hisab.

Pemerintah Indonesia menetapkan standar dan kriteria penetapan awal bulan dengan metode *imkanur rukyat*. Metode

ini merupakan batas minimal hilal bisa terlihat, hal ini disebabkan karena posisi hilal berbeda-beda tergantung matlak. Pemikiran kriteria imkanur rukyat dilakukan oleh para ahli hisab rukyat serta perwakilan organisasi masyarakat pada tahun 1992 dengan hasil batas minimal ketinggian hilal 2<sup>o</sup>. Selain itu, posisi hilal terhadap matahari berpengaruh terhadap keterlihatan hilal. Semakin jauh posisi hilal dari matahari maka kemungkinan hilal bisa terlihat semakin besar, meskipun ketinggiannya sama.

Hal tersebut berlaku sebaliknya, semakin dekat jarak matahari dari hilal maka hilal sulit terlihat karena biasanya semakin besar. Oleh sebab itu, pada elongasi 3<sup>o</sup> disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) sebagai acuan awal bulan qamariyah. Adapun syarat lainnya adalah umur bulan minimal 8 jam sebagai parameter visibilitas hilal.<sup>1</sup> Namun demikian, kriteria tersebut kemudian dikoreksi kembali dengan munculnya kriteria baru (Neo MABIMS) yakni ketinggian hilal 3<sup>o</sup> dan elongasi 6,4<sup>o</sup>. Penggunaan kriteria Neo MABIMS di Indonesia dimulai padatahun 2022 M sehingga implementasi terhadap penentuan bulan Ramadan dan Syawal 1443 menjadi perhatian khusus di masyarakat.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, dimana objeknya adalah hasil Implementasi Neo Visibilitas Hilal

---

<sup>1</sup>Maskufa, "Visibilitas Hilal MABIMS Baru Test Case Ramadhan 1443 H" dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/catatan-kritis-wakil-dekan-bidang-kemahasiswaan-fsh-kriteria-visibilitas-hilal-mabis-baru-test-case-ramadan-1443-h/>, diakses pada 5 Juni 2022.

<sup>2</sup>Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Al-Ahkam*, Vol, 29 No. 1 : 2018, dalam <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2353>, diakses 5 Juni 2022.

MABIMS di Indonesia saat berada dalam suatu sistem yang berlaku di sebuah negara yang juga memiliki metode sendiri dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Data primer didapatkan dari hasil pembacaan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Sedangkan data sekunder didasarkan atas beberapa kajian literatur atau data akademis sebagai pelengkap data primer dengan alasan untuk memperkuat sekaligus merelevansikan topik kajian yang ada. Jenis data kualitatif tersebut kemudian disajikan dengan analisis data secara deskriptif-analitis. Data yang didapatkan akan diuraikan dengan model berpikir deduktif-induktif,<sup>3</sup> yaitu menarik kesimpulan umum dari beberapa fenomena-fenomena khusus yang ditemukan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kerangka sosiologis yaitu melihat fakta kemudian mencari titik relevansi dengan kajian teori, juga konsep-konsep yang sesuai. Hal demikian merupakan cara peneliti memastikan kejelasan posisi riset, juga membatasi kajian ini pada satu perspektif.

Pada kenyataannya saat ini di Indonesia mempunyai perbedaan metode yang digunakan kaum muslimin dalam penetapan awal bulan Qomariyah. Perbedaan metode tersebut mengakibatkan perbedaan dalam memulai kegiatan peribadatan, contohnya perbedaan awal pelaksanaan puasa Ramadan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga demikian berpengaruh terhadap perayaan hari besar lainnya contoh tahun baru Hijriah, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj serta Nuzulul

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektek Edisi Revisi V)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 10.

Qur'an.<sup>4</sup> Paparan pembahasan pada bagian berikut ini bertujuan untuk mengurai bagaimana latar belakang atas realitas tersebut.

### **Fikih Hisab Rukyat di Indonesia**

Kalender Hijriyah merupakan kalender yang didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi. Munculnya ragam penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia disebabkan oleh pola pikir, asumsi dan latar belakang yang berbeda. Problem serius muncul manakala hal tersebut dikaitkan dengan ibadah yang sifatnya fardhu 'ain, misalnya awal waktu shalat dan puasa Ramadan. Ulama sepakat penetapan awal waktu shalat saat ini dilakukan dengan hisab, namun tidak dengan penentuan awal bulan qamariyah. Persoalan ini masuk dalam ranah fikih yang diartikan secara bahasa sebagai bentuk pemahaman. Jadi wajar jika muncul perbedaan pendapat, dan hal tersebut merupakan bagian dari ijtihad.

Metode Rukyat di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kata rukyat biasanya diikuti dengan kata hilal sehingga menjadi rukyatul hilal artinya melihat hilal (bulan baru). Pengertian rukyat secara istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan hijriyah. Penentuan awal bulan hijriyah mempunyai makna yang sangat penting bagi Umat Islam khususnya hari-hari penting keagamaan misalnya Bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Sistem inilah yang digunakan pertama kali oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi mensyari'atkan penentuan bulan baru dengan jalan rukyatul hilal dianggap paling sesuai, mudah dan sangat familiar bagi umat Islam pada saat itu. Sebab,

---

<sup>4</sup>Badan Hisab dan Rukyat DEPAG RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1983), hal. 34.

sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka sudah terbiasa melihat fase-fase perubahan bulan. Terlebih lagi pada waktu itu, belum mengenal menulis dan menghitung. Menurut Yusuf al-Qardhawi, sistem rukyat merupakan rahmat dari Allah karena Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya dengan cara hisab yang pada waktu itu belum dikenal.<sup>5</sup>

Metode hisab dalam penentuan awal bulan diwakili oleh kelompok Muhammadiyah. Hisab secara bahasa berasal dari kata *al-hasb* berarti hitungan, perhitungan.<sup>6</sup> Ilmu falak disebut juga dengan ilmu hisab karena dekat dengan perhitungan. Perhitungan yang dimaksud untuk mengetahui kedudukan benda-benda langit pada waktu-waktu tertentu. Hisab awal bulan hijriyah adalah perhitungan terhadap kedudukan matahari dan bulan sehingga bisa diketahui kedudukannya pada bola langit pada waktu tertentu. Penggunaan sistem hisab sebagai alternatif dalam menentukan awal bulan hijriyah jika dilihat dari sejarahnya bukan merupakan hal yang baru. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa penggunaan sistem ini sudah dilakukan oleh sebagian ulama salaf yang dipelopori oleh Matorif bin al-Sayhr.<sup>7</sup> Penentuan hisab sebagai penanggalan yang dapat digunakan pada suatu tahun dapat dilakukan karena peredaran benda-benda langit bersifat konstan. Sehingga kemudian dibuatlah table-tabel astronomi yang berkembang sejak abad pertengahan pada saat ilmuwan muslim mengembangkan potensinya secara maksimal dalam bidang eksak. Tabel-tabel tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menghitung dan menentukan posisi hilal.

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Shiyam*, (Dar al-wafa: 1991), hal. 23.

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 282.

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihaya al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 207-208.

Hisab dan rukyat merupakan metode yang digunakan mayoritas umat Islam di Indonesia, namun dalam prakteknya terdapat metode lain yang masih eksis sampai saat ini meskipun pengikutnya tidak sebanyak hisab dan rukyat. Misalnya saja, Jamaah Aboge menggunakan kalender Jawa Islam dengan menggunakan perhitungan tersendiri. Kalender Jawa Islam disebut juga Kalender Khuruf/Huruf.<sup>8</sup> Kalender ini merupakan hasil akulturasi antara kalender Hindu (Saka) dengan kalender Hijriyah dimana bilangan tahunnya meneruskan kalender Saka tetapi sistemnya didasarkan atas peredaran bulan. Tahun pertama jatuh pada tahun alif yang bertepatan dengan hari rabu dan pasaran wage. Jamaah Aboge menggunakan almanak yang ada di kitab Primbon Sembahyang dan Mujarrabat Komunitas Aboge. Almanak ini memuat hari dan pasaran tanggal satu pada bulan Qamariyah setiap delapan tahun atau satu windu. Hari dan pasaran tanggal lainnya dapat diperoleh dengan berpatokan tanggal 1 bulan Qamariyah. Setelah satu windu selesai, penghitungan akan kembali lagi pada tahun pertamayaitu tahun Alif. Bilangan bulan ganjil berjumlah 30 hari, sedangkan bulan genap berjumlah 29 hari.

Thariqat Naqsabandiyah kota Padang menggunakan metode hisab munjid dalam penentuan awal bulan qamariyah. Terdapat dua cara yakni dengan melihat tabel atau dengan menjumlahkan angka dari tahun dan bulan yang ditentukan, kemudian hasilnya dihitung mulai hari Kamis. Berdasarkan keyakinan Tarekat Naqsabandiyah bahwa Nabi Muhammad mulai hijrah ke Madinah pada Rabu malam (Malam Kamis).<sup>9</sup> Tarekat Naqsabandiyah juga menggunakan hitungan lima

---

<sup>8</sup>Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawan*, (Yogyakarta: Eule Book, 2009), hal. 187.

<sup>9</sup>Muhammad Fikri Maulana Nasution, *Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2018), hal. 65.

dengan berpedoman kepada ketetapan awal bulan tahun sebelumnya. Contohnya, untuk menentukan 1 Syawal 1443 H, maka kita harus mengetahui 1 Syawal 1442 H bertepatan dengan hari apa.

Ketetapan awal bulan hijriyah dari almanak hisab munjid dan hitungan lima tidak jarang seringkali berbeda. Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti bagi pengikut Tarekat Naqsabandiyah karena keputusan akhir dari penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah berada di tangan mursyid. Rukyatul hilal yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandiyah dilakukan dengan mata telanjang pada tanggal 8, 15 dan 22 di setiap bulannya. Jika umur dan bentuk bulan tidak sesuai, maka mereka memundurkan harinya sesuai dengan bentuk bulan. Pemilihan tanggal 8, 15 dan 22 untuk melakukan rukyatul hilal agar bulan bisa terlihat jelas dengan pengamatan mata telanjang.

Jamaah An-Nadzir Gowa menggunakan metode hisab, rukyat dan pasang surut air laut dalam penentuan awal bulan qamariyah.<sup>10</sup> Pertama menghitung ketinggian bulan pada saat di ufuk barat dari malam ke-1 hingga malam ke-16. Kedua menghitung ketinggian bulan pada saat terbit di ufuk timur dari malam ke-17 sampai dengan malam terakhir dengan melihat jam terbitnya. Bulan akan mempunyai selisih waktu lebih lambat 54 menit setiap malamnya. Kemudian Ketiga, penentuan pasang surut air laut melalui busur derajat ijtimak. Data yang diperlukan yakni mencari selisih jam terbit bulan pada malam terakhir dengan jam terbit fajar shadiq, Hasilnya kemudian

---

<sup>10</sup>Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Falak : El Falaky*, Vol 3, No. 1, Tahun 2019, dalam <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14132>, diakses 13 Juni 2022.



dikonversikan kedalam busur derajat sebagai patokan tempat dan ketinggian terjadinya ijtimak.

Penanggalan menurut tarekat Syattariyyah ada 3 macam yakni Bulan Qamariyah, Kalender Syamsiyah dan Penanggalan Muhammad/Kalender Tahun Huruf. Penanggalan Muhammad digunakan sebagai acuan dalam penentuan waktu ibadah seperti, zakat, puasa dan haji.<sup>11</sup> Penentuan awal bulan hijriyah ditentukan oleh kemunculan hilal, namun hilal ini tidak bisadilihat dengan mata kepala maupun hisab. Hisab hanya bisa digunakan untuk mengetahui posisi benda langit bukan hilal. Tarekat Syattariyyah memahami kata melihat dalam nash Al- Qur'an maupun hadist dengan melihat dengan mata batin. Sedangkan yang dimaksud dengan hilal adalah penanggalan yang terlihat pada kening Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup> Oleh karena itu penanggalan Islam yang biasa disebut Kalender Hijriyah mereka sebut dengan Penanggalan Muhammad/Kalender Tahun Huruf/Bulan Muhammad.

Tarekat ini menyebutkan bahwa hilal awal bulan hanya bisa dilihat dengan mata batin kemudian diaplikasikan dalam bentuk kalender. Perumusannya dengan menggunakan hisab 'urfi dengan daur 1 windu sama dengan 8 tahun. Tahun Kabisat jatuh pada tahun ke 2, 5, dan 8 serta tahun pertama jatuh pada Hari Rabu Wage. Bilangan bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Misalnya saja bilangan bulan Ramadhan untuk tarekat ini adalah 30 hari. Penentuan awal bulan tidak dilaksanakan dengan melihat hilal tetapi dengan mata batin. Inilah yang

---

<sup>11</sup>Ilham Nadhirin, "Penentuan Awal Bulan Islam dalam Ajaran Thariqah Syattariyyah (Studi di Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Jawa Timur)", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hal. 70.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 74.

kemudian menyebabkan antara thariqat syattariyyah dengan pemerintah terkadang berbeda penetapan awal bulan.

Berbagai contoh di atas merupakan hasil produk fiqh hisab rukyat di Indonesia. Sejauh ini sikap toleransi cukup terlihat baik antara kelompok satu dengan yang lainnya dalam menyikapi perbedaan metode tersebut. Perbedaan pendapat menjadi hal wajar manakala tidak melenceng dari aturan syara. Namun demikian jika perbedaan ini terus berlanjut akan memunculkan persoalan yang tidak kunjung usia misalnya ternodainya citra Islam, konflik intern umat Islam, keabsahan ibadah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk menyatukan pemahaman hisab rukyat dalam formula hisab *imkanur rukyat* dan harapannya seluruh umat Islam di Indonesia wajib mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah.

### **Sejarah Kriteria *Imkanur Rukyat***

Kata *imkanur rukyat* berasal dari bahasa Arab, *amkana-yumkinu-imbānan* yang berarti mungkin, boleh jadi, barangkali.<sup>13</sup> Sedangkan, kata rukyat berarti melihat, menduga, mengira. *Imkanur rukyat* dapat dipahami juga dengan istilah visibilitas hilal yang berarti kemungkinan hilal bisa terlihat atau teramati. Namun pemaknaan yang berbeda menurut Prof Thomas Jamaluddin bahwa visibilitas hilal diartikan penampakan bulan sabit pertama, sedangkan *imkanur rukyat* adalah kemungkinan hilal bisa terlihat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Khaerun Nufus, "Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 90.

<sup>14</sup>Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011), hal. 10-11.

Mengenai kriteria *imkanur rukyat* ahli falak berbeda pendapat misalnya dalam kitab fiqh klasik Sulam Nayyirain menyebutkan tinggi hilal 2 atau 3 mazilah (1 mazilah = 13°). Menurut Al -Khawarizmi dan Ibn Syathir parameter ketinggian visibilitas hilal mencapai 12°. Al Battany dalam karyanya *zij Al-Battany* menyebutkan bahwa hilal akan terlihat pada ketinggian 11°47'. Al-Birruny yang juga merupakan ilmuwan falak mengatakan bahwa hilal akan sulit terlihat jika disekitarnya sangat terang (berkaitan dengan elongasi), dan kemungkinan hilal bisa terlihat pada posisi 12°. Ibn Yunus dalam karyanya yang berjudul *Az Zaij al Hakimi Al-Kabir* menyebutkan tiga kriteria visibilitas hilal yakni *qous al-mukts*, durasi edar bulan dalam sehari dan tebal hilal. Batas ketinggian hilal minimal 6 atau 6,5 derajat. Ibn Sayt dalam karyanya menyebutkan bahwa lokasi, waktu dan musim sangat berpengaruh terhadap keterlihatan hilal oleh pengamat. Hilal akan terlihat setelah terjadi ijtimak lebih dari 21 jam 48 menit, serta ketinggian hilal 12°.15

Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia kalender penanggalan yang berlaku adalah kalender Hijriyah, namun kemudian pada masa penjajahan Belanda memberlakukan kalender Masehi sebagai penanggalan resmi. Meskipun demikian, umat Islam dibebaskan menggunakan kalender Hijriyah untuk acuan pelaksanaan ibadah.16 Hal tersebut diperkuat dengan berdirinya Kementerian Agama yang dahulu bernama Departemen Agama pada 2 januari 1946 yang mempunyai kewenangan salah satunya dalam penetapan hari

---

<sup>15</sup>Irwan Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Imkan Rukyat di Kalangan Astronom Muslim*" dalam <https://oif.umsu.ac.id/2022/05/imkan-rukayat-di-kalangan-astronom-muslim/>, diakses 20 Juni 2022

<sup>16</sup>Muhyiddin, et.al., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI,2010), hal. 74.

besar keagamaan bagi umat Islam misalnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan intern umat islam pemerintah membentuk Badan Hisab rukyat (BHR) sebagai wadah berdiskusi mengenai persoalan penetapan awal bulan hijriyah.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut diantaranya perwakilan ormas Islam, ilmuwan, PTA dan beberapa lembaga terkait. Munculnya beragam perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dari tahun ke tahun. Pada rapat perdana Badan Hisab Rukyat (BHR) tahun 1392 H membuat kesepakatan tentang kriteria *imkanur rukyat*. Untuk menindaklanjuti hal tersebut BHR kemudian membangun hubungan bekerjasama dengan Malasya, Brunei Darussalam, dan Singapura yang terkenal dengan sebutan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura). Kerjasama tersebut sebagai sarana untuk bertukar informasidalam bidang hisab rukyat.

MABIMS menyelenggarakan pertemuan pertama pada tanggal 7-9 September 1991 di Malaysia dalam menetapkan awal bulan qamariyah kriteria *imkanur rukyat*. Adapun peserta yang hadir diacara tersebut berasal dari perwakilan delegasiempat negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh H. Zarkowi Soejoeti, H. Taufik, H. Ibrahim Hosein, dan Darsa S. DelegasiMalaysia diwakili oleh H. Zainal Abidin, H. Yakoob, Datuk Haron Din, Datuk Harussani, Abdul Majid, Prof. Abd. Hamid dan Dr. Abdullah Ibrahim. Delegasi Brunei Darussalam diwakili oleh H. Salam, H. Jaberuddin, dan H. Moh. Jamil. Sedangkan delegasi Singapura yaitu Syed Isa bin Mohd Semait dan Komaruddin bin Affandi.<sup>17</sup> Masing-masing delegasi berdiskusi terkait dengan

---

penyatuan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah. Dalam pertemuan lanjutan pada tanggal 1-2 Juni 1992 menghasilkan kesepakatan yakni batas minimal visibilitas hilal adalah tinggi hilal minimal 2<sup>o</sup> elongasi 3<sup>o</sup> umur bulan 8 jam.

Kehadiran kriteria visibilitas hilal menjadi angin segar untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengawali hari besar keagamaan umat Islam di tingkat MABIMS. Seiring perkembangan zaman usulan mengenai perubahan kriteria 2, 3, dan 8 muncul pada tahun 2017 melalui Rekomendasi Jakarta. Kemudian setelah dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang panjang akhirnya MABIMS sepakat dengan kriteria baru ketinggian hilal minimal 3<sup>o</sup> dan elongasi 6,4<sup>o</sup> yang diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2022.

### **Neo Visibilitas Hilal MABIMS**

Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dulu penetapan awal bulan diserahkan kepada Nabi, dimana awal bulan diawali dengan rukyatul hilal. Pengamatan terhadap munculnya hilal dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan mata telanjang. Pada perkembangannya dilakukan dengan bantuan alat mulai yang sederhana misalnya gawang lokasi sampai dengan alat yang canggih misalnya teleskop.

Saat ini, umat Islam sudah tersebar diseluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai negara yang mempunyai warga negara mayoritas beragama Islam, mempunyai perhatian yang lebih dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Muncul dua kelompok ormas Islam mayoritas yang terbagi dalam hisab dan rukyat. Rukyat dilakukan sebagai metode utama karena dalil dalam al-Qur'an sudah menyatakan dengan jelas demikian, dan praktek rukyat juga dicontohkan oleh Nabi tanpa menjelaskan alasannya. Jadi pelaksanaan rukyat berdasarkan nash Al-Qu'an

dipahami sebagai nash *ta'abbudi*. Penggunaan Metode Hisab bukan tidak berdasar nash yang shahih, penafsiran terhadap dalil Al-Qur'an tersebut dipahami *rukyat bil 'ilmi* yang artinya hisab. Pada zaman dahulu umat Islam belum bisa menulis dan menghitung. Namun jika kontekskan saat ini zaman sudah mengalami banyak kemajuan. Untuk itu metode hisab sudah cukup relevan digunakan di era modern.

Konsep *imkanur ruyat* yang ditetapkan pemerintah mempertimbangkan keterlihatan hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan tetapi juga memperhitungkan kontras antara cahaya hilal dengan cahaya senja (*syafaq*) yang mengakibatkan hilal tidak terlihat meskipun sudah berada di atas ufuk. Parameter yang digunakan menyangkut tiga aspek diantaranya tinggi hilal, elongasi dan umur bulan. Kriteria ini dibuat untuk menghindari kemungkinan hasil ruyat yang keliru, begitu pula dengan hisab tanpa kriteria tidak bisa menentukan awal bulan. Kriteria pemerintah ini merupakan usaha untuk memperoleh titik temu antara pengamal hisab dan ruyat untuk menjadi kesepakatan bersama.<sup>18</sup>

Setelah puluhan tahun penetapan kriteria MABIMS (2,3 dan 8) muncul upaya evaluasi. Pada awalnya di Indonesia muncul usulan kriteria baru pada tahun 2010 tentang analisis global dengan kriteria beda tinggi 4<sup>o</sup> dan elongasi 6,4 <sup>o</sup>. Kemudian tahun 2011 dibukukan dengan judul "Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat". Ormas Persis mengadopsi kriteria baru tersebut pada tahun 2012. Pada pertemuan MABIMS tahun 2014, Indonesia menyampaikan usulan tersebut. Ditindak lanjuti dengan dilaksanakan halaqah di Jakarta

---

<sup>18</sup>Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 67-76.

“Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah” pada tahun 2015.<sup>19</sup>

Perubahan kriteria lama MABIMS (2, 3 dan 8) diawali dengan muzakarah rukyat dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Indonesia mengusulkan perubahan kriteria ketinggian 4<sup>o</sup> dan elongasi 7<sup>o</sup>. Malaysia mengusulkan kriteria ketinggian 3<sup>o</sup> dan elongasi 5<sup>o</sup>. Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan elongasi minimal 6,4<sup>o</sup>, sementara Brunei Darussalam mengusulkan batas minimal umur bulan 19 jam dan elongasi 6,4<sup>o</sup>. Berhubung belum ada kesepakatan maka dibentuklah tim khusus untuk perbaikan kriteria *imkanur rukyat*. Dilanjutkan dengan seminar internasional fikih falak di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal *imkanur rukyat* yaitu tinggi hilal 3<sup>o</sup> dan sudut elongasi 6,4<sup>o</sup>.

Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya 4<sup>o</sup> menjadi 3<sup>o</sup> didasarkan atas data rukyat global bahwa pada saat matahari terbenam tinggi matahari -50'. Tinggi hilal 4<sup>o</sup> kemudian dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi 4<sup>o</sup> -50' = 3<sup>o</sup> 10' dan hasil tersebut dibulatkan menjadi 3<sup>o</sup>. Pertemuan pakar falak MABIMS terbaru dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 8-10 Oktober 2019 dengan merekomendasikan kriteria baru (3 dan 6,4) untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah. Pertemuan secara formal Pejabat Tinggi MABIMS di Singapura tanggal 11-14 November 2019 menyepakati kriteria baru tersebut. Pengesahan kriteria baru terjadi pada tanggal 8 Desember

---

<sup>19</sup>Thomas Djamaluddin, “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriyah” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>, diakses 13 Juni 2022

2021. Malaysia menerapkan kriteria baru tersebut pada awal tahun 1443 H, sedangkan Indonesia baru menerapkan pada tahun 2022 M.<sup>20</sup>

Alasan ilmiah perubahan kriteria MABIMS dikarenakan kriteria (2,3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Hilal sabit dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak bisa mengalahkan cahaya senja. Secara global, tidak ada hilal yang teramati dengan ketinggian hilal  $2^{\circ}$  dan elongasi  $3^{\circ}$  meskipun dengan bantuan teleskop. Batas optimalistik keberhasilan rukyat bukan pada saat matahari terbenam melainkan pada saat cahaya senja mulai meredup (*best time*). *Imkanur rukyat* secara umum ditentukan oleh ketebalan hilal dan gangguan syafaq (cahaya senja). Hilal yang tebal akan terlihat dan akan mengalahkan cahaya senja. Begitupula, jika elongasi besar maka hilal juga akan terlihat. Menurut Mohammad Odeh batas minimal elongasi agar hilal bisa terlihat adalah  $6,4^{\circ}$ .<sup>21</sup> Data tersebut diperkuat dengan analisis hisab selama ratusan tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu bahwa elongasi  $6,4^{\circ}$  menjadi syarat agar pada saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data rukyat, kesaksian yang tidak meragukan jika hilal sudah berada pada ketinggian minimal  $3^{\circ}$ .

---

<sup>20</sup>Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS" dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 20 Juni 2022

<sup>21</sup>Mohammad SH. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Jurnal: Experimental Astronomy*, Vol. 18, Tahun 2004, dalam [https://www.astronomycenter.net/pdf/2006\\_cri.pdf](https://www.astronomycenter.net/pdf/2006_cri.pdf), diakses 15 Juni 2022



## **Implementasi Kriteria Baru MABIMS di Indonesia**

Penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia memasuki babak baru dengan diperlakukan kriteria baru MABIMS. Kriteria *imkanur rukyat* berlaku toposentrik bukan geosentrik, artinya keterlihatan hilal di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya (bersifat lokal). Adapun kriteria yang disepakati adalah tinggi hilal minimal 3<sup>o</sup> dan elongasi minimal 6,4<sup>o</sup>. Perubahan kriteria ini secara visibilitas hilal tentunya menjadi hal yang positif dan patut diapresiasi. Tim Unifikasi Kementerian Agama mewakili pemerintah mempertanggungjawabkan secara moral dan intelektual untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan kepada masyarakat. Sosialisasi kriteria MABIMS baru dimulai dengan dikeluarkannya surat edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang berisi tentang implementasi kriteria imkanur rukyat MABIMS baru di Indonesia mulai tahun 2022.

Komitmen bersama dalam mengimplementasikan kriteria neo visibilitas MABIMS di Indonesia dapat terwujud jika pengamal rukyat dan hisab sepakat untuk mengamalkannya. Kelompok hisab dengan metodenya diharapkan juga mengkonfirmasi hasil rukyat karena hisab tidak bisa menentukan awal bulan tanpa adanya kriteria. Begitu pula dengan kelompok rukyat tidak melakukan istikmal kecuali mempertimbangkan hasil hisab posisi bulan di atas ufuk. Jika dalam praktik rukyatul hilal terkendala karena faktor cuaca yang mengakibatkan hilal tidak terlihat maka merujuk pada kriteria terbaru dengan mempertimbangkan hasil hisab apakah hilal sudah memasuki kriteria (3 dan 6,4). Jika sudah memenuhi kriteria baru meskipun hilal tidak terlihat maka keesokan harinya dianggap masuk bulan baru.

Penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal 1443 H menjadi spesial karena pertama kalinya diterapkan dengan

kriteria baru. Sebagaimana tahun sebelumnya, pemerintah memulai pengumuman jatuhnya awal bulan dengan sidang isbat yang dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam. Sidang isbat sebagai sarana menampung hasil hisab dan rukyat. Dalam situasi pandemi, Kementerian Agama menggelar sidang Isbat Awal Ramadan 1443 H secara *hybrid*<sup>22</sup> pada Jum'at 1 April 2022 atau bertepatan dengan 29 Sya'ban 1443 H. Sidang isbat secara luring digelar di Auditorium Rasjidi Kemenag dan jumlah peserta dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Sidang isbat digelar berdasarkan fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat digelar pemerintah setiap tanggal 29 bulan sebelumnya pada kalender hijriyah.

Sidang ini melibatkan banyak pihak diantaranya Tim Unifikasi Kalender Hijriyah (UKH) Kementrian Agama, Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan ormas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), BMKG, MUI, Komisi VIII DPR RI dan undangan lainnya. Sidang isbat berlangsung tiga tahap yakni Pertama, pemaparan hasil hisab mengenai posisi hilal pemaparan Tim UKH, serta telekonferensi laporan rukyatul hilal diberbagai lokasi. Kedua, pelaksanaan sidang isbat penetapan awal bulan Ramadan 1443H dilaksanakan secara tertutup. Ketiga, Penetapan awal bulan Ramadan 1443 H yang disiarkan secara terbuka. Kemenag mempertimbangkan informasi berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan konfirmasi di lapangan dalampraktek rukyatul hilal.

Posisi hilal pada tanggal 1 April 2022 yang bertepatan 29 Sya'ban 1443 H telah memenuhi kriteria wujudul hilal, namun belum memenuhi kriteria baru MABIMS karena tinggi hilal di

---

<sup>22</sup>Gabungan antara Luring dan Daring.

Indonesia kurang dari  $2^{\circ}$  dan elongasi belum mencapai  $6,4^{\circ}$ . Hilal tidak mungkin bisa terlihat pada posisi tersebut, sehingga bilangan bulan Sya'ban diisktikmalkan menjadi 30 hari. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Hal ini berdasarkan pantauan hilal di 101 titik tidak ada yang berhasil melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban 1443 H. Kesaksian rukyat yang diterima telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Indonesia menetapkan awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin, 2 Mei 2022 M, hal ini didasarkan pada hasil sidang isbat yang digelar pemerintah pada tanggal 1 Mei 2022 yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil hisab tinggi hilal dan elongasi<sup>23</sup> sudah diatas batas minimal. Paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi  $4^{\circ}0,59'$  sampai dengan  $5^{\circ}33,57'$ . Parameter elongasi geosentrik antara  $5,2^{\circ}$  sampai dengan  $7,2^{\circ}$  dan elongasi toposentrik antara  $4,9^{\circ}$  sampai  $6,4^{\circ}$ . Kemenag telah melakukan rukyatul hilal pada 99 titik di 34 provinsi.

Konfirmasi pantauan rukyat di lapangan telah menunjukkan keberhasilan rukyat. Meskipun tidak semua rukyat berhasil, namun terdapat 9 orang saksi yang telah disumpah melihat hilal. Kesaksian tersebut dianggap sah, karena Indonesia memberlakukan konsep *matlak wilayatul hukmi* dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Konteks di Indonesia *matlak wilayatul hukmi* diartikan bahwa hasil hisab rukyat diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila ada satu wilayah yang berhasil melihat hilal dan didukung dengan

---

<sup>23</sup>Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa...*, hal. 67-76.

data hisab maka hasilnya berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Penggunaan konsep ini untuk kemaslahatan bersama karena persoalan hasil rukyat dan hisab yang berbeda antara daerah satu dan lainnya.

Pada tataran praktis, implementasi kriteria baru mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Masyarakat menyambut baik kebijakan baru sebagai bentuk perbaikan, namun demikian terdapat pendapat yang mengatakan bahwa perubahan kriteria ini terkesan dipaksakan karena sosialisasi kepada ormas kurang maksimal. Dalam praktiknya memang tidak semua masyarakat menggunakan kriteria baru MABIMS tersebut karena masih kuat dengan pendapat masing-masing. Misalnya awal bulan puasa untuk kelompok Aboge tanggal 4 April 2022, Muhammadiyah 2 April 2022, dan Tarekat Naqsabandiyah 1 April 2022.

Sejauh ini perbedaan penetapan awal bulan tidak menjadi persoalan yang serius di masyarakat, terbukti dengan adanya sikap toleransi dalam beribadah. Walaupun sebenarnya perbedaan ini berpotensi menimbulkan sentiment keagamaan. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan gesekan di masyarakat karena mengklaim fatwa organisasinya paling benar. Problem ini tentunya membutuhkan solusi agar tidak terjebak dalam pola pikir yang particular sehingga menciptakan pola pikir yang komprehensif dan multidimensional. Persoalan ini bukan sekedar fenomena ibadah ritual namun juga merupakan fenomena syiar persatuan umat Islam yang satu termasuk dalam hal penentuan awal Puasa dan Hari Raya.

Berbagai macam perbedaan metode penentuan awal bulan qamariyah yang ada di Indonesia tidak akan bisa dipersatukan tanpa adanya satu otoritas yang ditaati. Otoritas yang dimaksud adalah pemerintah yang diwakili oleh Kemenag. Segala perbedaan harus dihadapi dengan langkah konkret

untuk melakukan pendekatan upaya penyatuan umat Islam. Persoalan ini termasuk kategori fiqh ijtima'i (fiqh yang berdimensi sosial) sehingga peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk menjaga ketertiban. Pemerintah sebagai ulil amri sudah sepatutnya ditaati keputusannya dalam menentukan awal puasa dan lebaran. Keputusan pemerintah itu pada dasarnya bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga langkah ini merupakan jalan terang dalam menghilangkan silang pendapat. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan bersama karena dalam menetapkan awal bulan sdh dimusyawarahkan bersama dengan peserta yang berasal dari berbagai perwakilan ormas. Dengan mengikuti ketetapan pemerintah, maka tidak akan ada lagi perbedaan penetapan awal bulan

## **Penutup**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya sejarah aliran, mazhab atau golongan merupakan cikal bakal aliran pemikiran dalam Islam. Pemikiran hisab rukyat juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan tersebut. Dalam perkembangannya aliran pemikiran hisab rukyat membentuk kelompok tertentu dan kemudian dilembagakan. Dengan basis massa yang kuat muncul ormas-ormas keagamaan yang berperan penting dalam menentukan waktu ibadah baik yang berkaitan dengan waktu salat, arah kiblat maupun penentuan awal bulan qamariyah, sebagaimana latar belakang lahirnya MABIMS.

Indonesia sebagai negara anggota MABIMS menyetujui batas kriteria visibilitas hilal pada tahun 1992 yakni 2, 3, dan 8. Namun kemudian muncul beberapa koreksi sampai pada akhirnya disetujui kriteria baru atau yang disebut Neo Visibilitas Hilal MABIMS (3 dan 6,4). Dalam pelaksanaanya

Indonesia mulai menerapkan di tahun 2022 yang bertepatan dengan penetapan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H. Namun dalam realitasnya, masih terdapat kelompok tertentu yang masih menggunakan metode tersendiri sehingga tidak jarang kita temui perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan penyatuan kalender, meskipun hal tersebut tidaklah mudah. *Wallahu a'lam bisshowab*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektek Edisi Revisi V)*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Hisab dan Rukyat DEPAG RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1983.
- Butar-Butar, Irwan Juli Rakhmadi Butar-Butar, “*Imkan Rukyat di Kalangan Astronom Muslim*” dalam <https://oif.umsu.ac.id/2022/05/imkan-rukayat-di-kalangan-astronom-muslim/>, diakses 20 Juni 2022.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Bandung: Lapan, 2011.
- \_\_\_\_\_, “*Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS*” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 20 Juni 2022
- \_\_\_\_\_, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- \_\_\_\_\_, “*Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriyah*” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>, diakses 13 Juni 2022.
- Muhyiddin, et.al., *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadhirin, Ilham, “*Penentuan Awal Bulan Islam dalam Ajaran Thariqah Syattariyah (Studi di Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Jawa Timur)*”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

- Nasution, Muhammad Fikri Maulana, "*Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*", Yogyakarta: Calpulis, 2018.
- Nufus, Khaerun, "Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Al-Ahkam*, Vol. 29, No. 1, Tahun 2018.
- Odeh, Mohammad SH., "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Jurnal: Experimental Astronomy*, Vol. 18, Tahun 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Shiyam*, t.t.: Dar al-wafa, 1991.
- Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Falak: El Falaky*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019, dalam <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14132>, diakses 13 Juni 2022
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid fi Nihaya al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sutrisno, Budiono Hadi, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Eule Book, 2009.